

MUADALAH

JURNAL HUKUM

Volume 2 No. 2 November 2022

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI TAMAN DEO KOTA SORONG

Iriani Hadwi Sanur, Hujrیمان

EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI
PADA BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL (BKKBN) KABUPATEN SORONG

Farida Ulul Albab Yusi Pratiwirum

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SORONG)

Jumriati, Hafiz ahmad rumalutur

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)
BAGI KETAHANAN KELUARGA OLEH KEMENTERIAN AGAMA
DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG

Siti Iffah Karimah, Mohamad Arafah Idrus

ANALISIS PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
NOMOR 269/PID.SUS/2021/PN SON DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

DI PENGADILAN NEGERI SORONG KELAS IB SORONG

Muh Abid Abi Dzar Habibi

KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA SORONG)

Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, St Umrah

**EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI
PADA BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL (BKKBN) KABUPATEN SORONG**

Farida Ulul Albab
Institut Agama Islam Negeri Sorong
, faridaulul20@gmail.com

Yusi Pratiwirum
uhei517894@gmail.com
Universitas Janabadra Yogyakarta

ABSTRAK

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dibawah ketentuan Undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Program pencegahan pernikahan usia dini pada BKKBN Kabupaten Sorong dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BKKBN dalam melakukan program pencegahan pernikahan usia dini yang terjadi di Kabupaten Sorong.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris, Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini yaitu Kantor BKKBN dan Juga masyarakat Kabupaten Sorong yang melakukan pernikahan usia dini. Menganalisis data penelitian ini menggunakan langkah-langkah yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Reduksi data dan juga penarikan kesimpulan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa batasan umur perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun dalam prakteknya masih banyak perkawinan pada usia dini atau dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Sorong. Adapun program yang dilakukan oleh BKKBN: Sosialisasi ketahanan dan kualitas keluarga sejahtera, Pembentukan PIK (pembentukan klompok konseling), pembentukan BKR (Binat keluarga dan remaja).

Kata kunci : Efektivitas, Pencegahan, Pernikahan Usia Dini

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, di mana segala aspek kehidupannya mempunyai tujuan untuk memahami, menjaga, akal, pola pikir, jiwa, harta dan keturunan. Dan perkawinan adalah *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk dan dengan menikahkan makhluk Allah dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar berhubungan satu dengan yang lain, saling mencintai dan menyayangi, mempunyai keturunan, hidup secara tenteram dan damai sesuai dengan perintah Allah.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, Bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sudah seharusnya pernikahan itu dilaksanakan sebaik mungkin agar manusia hidup dengan baik dan membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt QS. Adz-Dzariyat/51:49. Yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Berpasang-pasangan, artinya yang umum ialah berawal berakhir, berlahir berbatin, berbesar berkecil, berhina bermulia, bertinggi rendah berlaut berdarat, berdahulu berkemudian, berbumi berlangit, bergelap berterang, berhidup bermati, besurga berneraka, dan lain sebagainya. Adapun makna terbatas ialah berpasang-pasangan, berlaki-laki dan berperempuan, dan lebih

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9

² Usaman el-Qurthuby, *Al-Qur'an Besar*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2021), h. 523.

diperkecil yang bersuami-istri. Semua dijadikan Allah segala dua atau sepasang dua. Makna, seluruh alam yang diciptakan oleh Allah ini, tidaklah dijadikan dengan sendiri dan tidaklah berarti, atau kurangnya artinya selama dia masih sendirinya.³

Dasar pembentukan sebuah keluarga lahir dari terjadinya sebuah perkawinan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang kokoh dan kuat yang dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah dan keridhaan-Nya. Masa remaja merupakan fase terpenting bagi seseorang dalam rentang kehidupannya. yang mana masa ini dikenal sebagai masa peralihan, masa perubahan yang sangat pesat, bahkan dikatakan usia yang sangat menakutkan saat dimana seseorang individu mencari identitas, masa yang tidak realistic dan masa diambang dewasa.⁴ Upaya dalam perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan, yakni sejak janin dalam kandungan sampai dengan berusia 19 tahun. Sehingga dengan adanya ini dianggap penting untuk dilakukannya penelitian dengan judul : Efektivitas Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Sorong.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan. Artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁵

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakkan hukum, serta

³ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Tafsir al-Azhar (Cet; Jakarta: Gema Insani, 2016) h. 496-497

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2003), h. 77

⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet ke-2 (Depok, Prenadamedia Group, 2018) hlm. 124.

Farida Ulul, Yusi Pratiwirum

melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penegakkan hukum tersebut. Penelitian normatif-empiris ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Pernikahan Usia Dini Prespektif Islam

Pernikahan dalam islam adalah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga, untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan, dalam Hukum Islam usia dewasa dikenal dengan baligh.⁶ Tujuan Pernikahan berdasarkan Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup manusia, serta dengan ikhlas menunaikan kewajibannya baik kepada tuhan maupun kepada sesama manusia.⁷

Dampak Dari Perkawinan Usia Dini

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa pernikahan usia dini ini dilakukan oleh remaja yang belum memiliki kesiapan reproduksi, biologis dan psikis juga kematangan mental dengan banyak hal yang akan terjadi ketika melangsungkan perkawinan. Seperti adanya kemungkinan perceraian, kesehatan ibu dan anak saat melahirkan, dan banyak hal lain. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 20-24 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak.

Sedangkan kesehatan reproduksi pada dasarnya merupakan unsur dasar dan penting dalam kesehatan umum, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kesehatan reproduksi juga merupakan cerminan dari kesehatan seorang bayi yang dilahirkan. Menurut WHO dan ICPD (*International Conference on Population and Development*) 1994 yang diselenggarakan di Kairo kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat yang menyeluru, meliputi aspek fisik, mental dan sosial dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau

⁶A. Basiq Djalil, Tebaran pemikiran keislaman Di Tanah Gayo (Jakarta: Qalibun Salim, 2007), h. 86.

⁷ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Pradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 27.

gangguan segala hal yang berkaitan dengan sistem sistem reproduksi, fungsinya maupun proses reproduksi itu sendiri.⁸

a. Dampak Kesehatan

Berikut beberapa resiko kehamilan yang dapat dialami oleh remaja (usia kurang dari 20 tahun), yakni:

1. Kurang darah (anemia) adalah dalam masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandung, seperti pertumbuhan janin terlambat dan kelahiran prematur;
2. Kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terlambat;
3. Preklamsi dan eklamsi yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya;
4. Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dapat berakibat kematian bagi wanita.
5. Pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai resiko dua kali lipat untuk mendapatkan kanker servik dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yang lebih tua.
6. Secara psikologis berpengaruh kepada mental anak yang dimana anak-anak ini masih bersifat labil serta belum adanya kedewasaan dari anak;
7. Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan menikah pada usia dewasa.⁹

Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini Yang Dilakukan Oleh BKKBN.

Berdasarkan data dari BKKBN dalam jumlah wanita kawin (10-49 tahun) menurut kelompok umur pendataan keluarga Indonesia meningkat, adapun permasalahan yang terjadi sehingga hal ini terus terjadi. Banyak faktor yang memicu kepada pernikahan di usia dini, hal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini diantaranya ada faktor yang mempengaruhi

⁸ Made Okara “ Mengurangi Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan” *Jurnal* (Cet.1. No. 114 (2005) : 9

⁹Anggi Dian Savendra, “Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Lmapung Timur)”, *Skripsi* (Lampung: Akhwalul Syakhsiiyah IAIN Metro, 2019), h. 15.

Farida Ulul, Yusi Pratiwirum

diantaranya karena faktor pendidikan yang minim, telah melakukan hubungan biologis, faktor lingkungan, faktor dari dalam (keluarga), faktor ekonomi.¹⁰

Berikut tabel jumlah wanita kawin (10-19 tahun) di pendataan Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Tahun	Kelompok umur	
	10-14	15-19
2021	11 orang	137 orang

Sumber, Pendataan Bkkbn Kab.Sorong

Program yang dilaksanakan oleh BKKBN secara nasional, juga dilaksanakan oleh daerah masing-masing. Tentang program sosialisasi pernikahan usia dini, salah satunya adalah Program pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga sejahtera, yaitu (1) Sosialisasi ketahanan dan kualitas keluarga sejahtera. (2) Pembentukan Program PIK (*Pembentukan Kelompok Konseling*). (3) Pembentukan BKR (Binat Keluarga Dan Remaja).¹¹

Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut Undang-Undang RI. No 1 tahun 1974 pasal 7 tentang perkawinan harus mendapatkan izin dari pengadilan. Apabila seseorang yang dibawah umur tersebut mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, maka KUA akan menolak. Untuk itu, seseorang tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang bertindak sebagai pemohon dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin dipengadilan Agama adalah orang tua dari anak yang akan menikah dibawah umur. Selanjutnya, laporan hasil perkara dispensasi perkawinan di bawah umur di kantor pengadilan agama sorong tahun 2019 – 2022.

No	Tahun	Jumlah Perkara Permohonan Yang Masuk Seluruhnya	Jumlah Perkara Permohonan Mengajukam Dispensasi Perkawinan
1.	2019	14	-

¹⁰ Jemima Elisabeth.Skom. Kepala Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, *Data Tertulis*, Kabupaten Sorong, 23 Juni 2022.

¹¹ Jemima Elisabeth.Skom. Kepala Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, *Data Tertulis*: Kabupaten Sorong, 20 Juni 2022.

2.	2020	89	3
3.	2021	400	4
4.	2022 (Juli)	148	-

Sumber, Pendataan Pengadilan Agama Kota Sorong

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan anak yang menikah pada usia dini yang berada di beberapa distrik yang ada di kabupaten Sorong, namun mereka tidak ingin diketahui identitasnya secara rinci sehingga peneliti menggunakan inisial. dari hasil wawancara peneliti dengan saudari SA menuturkan bahwa dia melakukan pernikahan pada usia 17 Tahun karena hamil diluar menikah sehingga SA meminta untuk segera dinikahi. Dampak yang dirasakan menikah pada usia yang sangat muda diantaranya pendidikannya terganggu, dikucilkan dari teman-temannya, tidak bisa mengejar cita-cita saya. Apalagi SA sudah bercerai dan tidak memiliki pekerjaan sehingga menambah beban dari keluarganya, SA merasa malu karena terus bergantung dari orang tuanya.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan banyak sekali yang melatar belakangi pernikahan usia dini karena telah terjadinya *Married by Accident* (menikah karena hamil). Oleh karenanya peneliti melihat bahwasanya orang tua, lingkungan serta pemerintah memiliki peran penting terhadap perkembangan anak, agar anak-anak ini dapat tumbuh berkembang sesuai dengan usianya, yang seharusnya pelaku pernikahan usia dini ini masih menduduki jenjang pendidikan, bermain dengan teman sebaya, namun hal ini terenggut dengan mereka menikah di usia dini dan memiliki dampak yang paling banyak negatifnya.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan saudari Hasriana yang menikah pada usia dini, mengenai dampak dari perkawinan di usia dini yakni kondisi ekonomi yang sulit, sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga.¹³ demikian juga yang dituturkan saudari Rhia yang menikah pada usia dini,

¹² SA (20Tahun), Selaku Menikah Pada Usia Dini Dan Bercerai Di Tahun Yang Sama, *Wawancara*: Distrik Aimas, 10 juli 2022.

¹³ Hasriana (21 Tahun), Selaku Pelaku Menikah Pada Usia Dini, *Wawancara*: Distrik Mariat, 9 Juli 2022

mengenai dampak dari perkawinan di usia dini yakni perekonomian tidak stabil dan emosi yang masih labil.¹⁴

Faktor Pendukung Dan Penghambat BKKBN Dalam Melakukan Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini

1. Adapun faktor pendukung BKKBN dalam melaksanakan program pencegahan pernikahan usia dini:
 - a. Perlindungan Anak Dan Perempuan, Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman, dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan serius yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
 - b. Perlindungan Hukum apabila setelah menikah perselisihan bahkan KDRT
 - c. Bidang Kesehatan dalam bentuk sosialisasi mengenai reproduksi dan dampak dari pernikahan usia dini;
2. Adapun faktor penghambat BKKBN dalam melaksanakan program pencegahan pernikahan usia dini:
 - a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat, masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam penyuluhan yang diberikan oleh BKKBN;
 - b. Budaya Masyarakat yang menganggap bahwa anak remaja yang tak kunjung menikah adalah suatu aib;
 - c. Anggaran yang terbatas.¹⁵

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak

¹⁴ Rhia (22Tahun), Selaku Pelaku Menikah Pada Usia Dini, *Wawancara*: Distrik Aimas, 10 Juli 2022.

¹⁵ Jemima Elisabeth.Skom. Kepala Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, *Wawancara*: Kabupaten Sorong, 20 Juni 2022.

sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Perlu kita sadari bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan adanya wawancara terhadap anak yang menikah dibawah umur alasan menikah dari mereka kebanyakan yaitu karena adanya kecelakaan (kehamilan) pada anak sehingga orang tuanya menikahkan anaknya itu, agar mereka pun dapat menutupi aib, hal ini kita bisa lihat bahwasanya anak terpaksa harus menikah walaupun mental dan perekonomian belum siap untuk melaksanakan pernikahan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “Efektivitas Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Sorong, dapat disimpulkan bahwa

1. Program yang dilakukan oleh BKKBN Kabupaten Sorong belum efektif karena pernikahan usia dini masih sering kali terjadi.
2. Faktor pendukung dalam melakukan pernikahan usia dini yakni adanya dukungan dari masing-masing pihak, baik dari hukum, kesehatan, dan juga sarana dan prasarana yang mendukung.

Saran

Dari pembahasan terkait Problematika Pencegahan Pernikahan Usia dini pada BKKBN Kabupaten Sorong, dapat diberikan saran:

1. Setiap melakukan program pencegahan pernikahan usia dini harus lebih menyeluruh agar orang tua, masyarakat, maupun anak-anak usia dini mengetahui dampak lebih jauh tentang pernikahan usia dini, karena dampak yang terjadi dalam pernikahan usia dini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan kelak.
2. Pemerintah Daerah harus membuat regulasi terkait pernikahan dini.

Masyarakat, Orang tua dan anak juga perlu edukasi seksual dan kesehatan reproduksi melalui berbagai pihak untuk menangkal kehamilan diluar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Basiq Djalil, *Tebaran pemikiran keislaman Di Tanah Gayo* (Jakarta: Qalbun Salim, 2007).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2003).
- Anggi Dian Savendra, *Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Lmapung Timur)*, *Skripsi* (Lampung: Akhwalul Syakhsiyyah IAIN Metro, 2019).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Tafsir al-Azhar* (Cet; Jakarta: Gema Insani, 2016).
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet ke-2 (Depok, Prenadamedia Group,2018).
- Made Okara, *Mengurangi Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan*” *Jurnal* (Cet.1. No. 114 (2005)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia,1999).
- Usaman el-Qurthuby, *Al-Qur'an Besar*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2021).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.